



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 64 /PL/2008

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA PUSAT PENELITIAN SUMBERDAYA ALAM
DAN KEPALA PUSAT PENELITIAN SOSIAL HUMANIORA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 28/PM/ 2008 tanggal 21 Januari 2008, tentang Pencabutan dan Pembentukan Pusat-Pusat Penelitian di Lingkungan Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa sebagai tindaklanjut Surat Ketua Lemlit Unmul Nomor 050/H17.13/2008 tanggal 31 Januari 2008, perihal usulan penerbitan SK. Rektor tentang Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Sumberdaya Alam dan Kepala Pusat Penelitian Sosial Humaniora di lingkungan Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dengan perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Mendikbud. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 7. Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Kepala Pusat Penelitian Sumberdaya Alam dan Kepala Pusat Penelitian Sosial Humaniora di lingkungan Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman, sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua** : Kepala Pusat diktum pertama, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Mulawarman ;

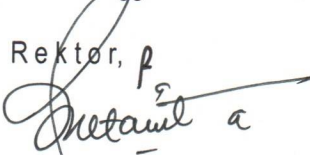
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 9 Februari 2008

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas RI. di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I, II, III dan IV Universitas Mulawarman ;
6. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman ;
7. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
8. Ketua up. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
9. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : **6A** /PL/2008

Tanggal : 9 Februari 2008

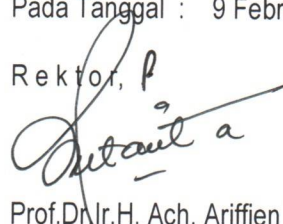
Tentang : Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Sumberdaya Alam dan
Kepala Pusat Penelitian Sosial Humaniora di lingkungan
Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Mulawarman

No.	Nama, NIP, Golongan	Fakultas	Diangkat Dalam Jabatan
1.	Dr.Ir.Krishna Purnawan Candra, MS. 131 851 614 Penata Tk.I, III/d	Pertanian	Kepala Pusat Penelitian Sumberdaya Alam
2.	Drs. Muhammad Arifin, M.Hum. 132 137 841 Penata Tk.I, III/d	ISIPOL	Kepala Pusat Penelitian Sosial Humaniora

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 9 Februari 2008

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130369027